



P U T U S A N

Nomor : 1047 K/PID./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama | : SARIMANSYAH Alias EDI BiN SAUBARI ; |
| Tempat Lahir | : Penda Durian ; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 43 tahun/14 Juni 1970 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : Penda Durian RT. 01/01, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalima Tengah ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 01 Januari 2014 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI**, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Blok D 53/ 54 Avdeling V Keruing Estate PT. KIU Desa Satiung, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena salah telah melakukan penadahan, membeli, menyewa, menukar, menerima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa tandan buah Sawit sebanyak 117 janjang atau 1700 (seribu tujuh ratus) Kilogram yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, sebelumnya sekira pukul 13.30 WIB saksi SURYA saat bermaksud pulang ke rumahnya di Desa Satiung, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat saksi SURYA melintas di Blok D 53/54 Avdeling V Keruing Estate saksi **SURYA** di cegat oleh saudara FRANS HADINATA (Pelaku belum diketemukan/DPO) dan teman-temannya kemudian saksi SURYA ditawari menyopiri Mobil Pick Up milik Terdakwa SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI untuk mengangkut buah Sawit hasil panen mereka akan tetapi saksi SURYA bilang “saya buru-buru” namun saksi SURYA dipaksa oleh saudara FRANS HADINATA dan teman-temannya sambil bilang “minta tolong lah”, lalu saksi SURYA jawab “saya takut, kalo kalian berani bertanggung jawab, saya mau” lalu dijawab saudara FRANS HADINATA “saya tanggung jawab” kemudian saksi SURYA ke rumah Terdakwa mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi : KH 9089 FB pada hari jum’at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya saksi SURYA berangkat menuju lokasi ;
- Bahwa sebelumnya saudara FRANS HADINATA ada menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone, lalu menawarkan buah Kelapa Sawit kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saudara FRANS HADINATA membicarakan masalah harga dan saudara FRANS HADINATA menawarkan buah Kelapa Sawit tersebut dengan harga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogramnya, kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilonya dan tawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh saudara FRANS, maka setelah harga disepakati Terdakwa sah membeli buah Kelapa Sawit tersebut, sedangkan buah Kelapa Sawit tersebut akan diantarkan ke tempat kediaman Terdakwa setelah itu baru Terdakwa timbang, setelah ditimbang maka pembayaran akan Terdakwa laksanakan, setelah itu Terdakwapun menunggu kedatangan saudara FRANS



tetapi belum juga datang, setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu tiba-tiba saudara FRANS kembali menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone, kemudian saudara FRANS memberitahukan bahwa kendaraan untuk mengangkut buah tersebut tidak ada, maka saudara FRANS meminjam kendaraan Pick Up milik Terdakwa untuk digunakan sarana mengangkut buah tersebut ;

- Bahwa beberapa saat kemudian atau kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu datang saksi SURYA ke tempat kediaman Terdakwa diperintahkan oleh saudara FRANS untuk mengambil kendaraan Pick Up milik Terdakwa, maka Terdakwapun menyerahkan kendaraan Pick Up tersebut kepada saksi SURYA dan kemudian dibawa, setelah saksi SURYA membawa kendaraan Pick Up Terdakwa, lalu saudara FRANS kembali menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dan saudara FRANS mengatakan kepada Terdakwa barang akan tertangkap karena ada orang yang melapor, setelah bicara demikian saudara FRANS langsung mematikan Hand Phone miliknya dan Terdakwa coba menghubungi saudara FRANS ternyata Hand Phone nya sudah tidak aktif, mendengar ucapan saudara FRANS tersebut maka Terdakwa langsung menghindari ke luar dari rumah, sebab Terdakwa merasa takut tertangkap oleh pemilik barang, di saat saksi SURYA tersebut tiba di tempat kediaman Terdakwa membawa buah Kelapa Sawit tersebut, tiba-tiba pihak PT. Katingan Indah Utama (KIU) datang dan langsung mengamankan buah Kelapa Sawit yang dijual oleh saudara FRANS kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI yang membeli sesuatu barang dari saudara FRANS berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 117 (seratus tujuh belas) jangang atau 1700 (seribu tujuh ratus) kilogram yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, namun Terdakwa tetap melakukannya karena hendak memperoleh keuntungan yang akan dijual oleh Terdakwa 1 (satu) kilogramnya Rp1200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 05 Februari 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1047 K/Pid./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Sarimansyah Alias Edi Bin Saubari bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarimansyah Alias Edi Bin Saubari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah gancu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 117 (seratus tujuh belas) tandan buah Kelapa Sawit ;

Dikembalikan kepada PT. KIU ;

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 434/Pid.B/ 2013/

PN.Spt. tanggal 21 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Sarimansyah Alias Edi Bin Saubari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB ;
 - 1 (satu) buah gancu ;
 - 117 (seratus tujuh belas) tandan buah Kelapa Sawit ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui darimana barang bukti tersebut disita ;



6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 434/Akta.Pid/ 2013/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit pada tanggal 21 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Maret 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Sampit di Sampit Nomor : 434/Pid.B/2013/PN.Spt. tanggal 21 Februari 2014 yang membebaskan Terdakwa SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni, karena ;
 - a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas Sampit telah *salah / keliru* menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu ;
Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur “*Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut telah diperoleh karena Kejahatan*” tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan tidak ada membeli buah Kelapa Sawit dari masyarakat dan Terdakwa mengatakan bahwa harga buah dari masyarakat seharga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah). Terdakwa juga menyatakan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1047 K/Pid./2014



tidak ada transaksi jual beli buah Sawit antara Terdakwa dengan Frans Hadinata, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Alasan Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak benar, karena :

- Bahwa benar Pada Hari Jumat Tanggal 26 Juli 2013 bertempat di Blok D 53/54 Keruing Estate Avdeling V PT. KIU Desa Penda Durian, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur telah terjadi Pemanenan Buah Kelapa Sawit telah terjadi Pemanenan Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh saudara FRANS HADINATA, saudara AGUS, saudara TONY, saudara TAUFIK dan saudara DODO yang selanjutnya diangkut menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB milik Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat saksi SURYA Bin ANJAH hendak pulang ke rumahnya dan melintas di Blok D 53/54 Avdeling V Keruing Estate saksi dicegah oleh saudara FRANS HADINATA yang menawari saksi SURYA Bin ANJAH untuk menyopiri mobil Pick Up milik Terdakwa untuk mengangkut buah Kelapa Sawit, setelah itu saksi SURYA Bin ANJAH berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, dan kembali ke lokasi Untuk mengangkut buah Kelapa Sawit yang telah di panen, yang selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa, dan pada saat saksi SURYA Bin ANJAH sedang membongkar Buah Kelapa Sawit tersebut, dengan menggunakan gancu Security PT. KIU melihat hal tersebut, kemudian mengintrogasi saksi SURYA Bin ANJAH dan langsung mengamankan Barang bukti berupa Mobil dan Buah Sawit yang telah diangkut ;
- Bahwa benar saudara FRANS ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan kendaraan untuk mengangkut buah Kelapa Sawit tersebut tidak ada, sehingga saudara FRANS meminjam Mobil Pick Up milik Terdakwa untuk digunakan mengangkut buah Sawit tersebut dari lahan menuju rumah Terdakwa, setelah itu 30 Menit kemudian datang saudara SURYA ke rumah Terdakwa



untuk mengambil Mobil Pick Up milik Terdakwa tersebut untuk mengangkut buah Sawit tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa : 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB, 117 (seratus tujuh belas) tandan buah Kelapa Sawit, 1 (satu) buah gancu, kesemuanya adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/12/VII/2013/Reskrim tanggal 26 Juli 2013 dan kemudian diberikan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 338/Pen.Pid/2013/PN.Spt tanggal 28 Agustus 2013, sehingga barang-barang tersebut telah sah untuk dijadikan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan serta telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;
- b Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah salah / keliru *dalam penerapan hukum* yaitu telah terjadi kekhilafan dan / atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sesuai amar putusannya antara lain ;
“Membebaskan biaya perkara kepada Negara”
tanpa menyebutkan jumlah biaya perkara yang pasti yang harus dibayar / dibebankan kepada Negara ;

Bahwa walaupun terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana tersebut di atas, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap amar putusan tersebut perlu kiranya Hakim / Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk memperbaiki putusan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Dengan demikian, Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit di Sampit Nomor : 434/Pid.B/ 2013/PN.Spt. tanggal 21 Februari 2014, yang membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni, melainkan merupakan putusan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1047 K/Pid./2014



pembebasan tidak murni, karena terhadap putusan pembebasan tersebut di dalamnya terdapat penerapan hukum yang salah dan apabila Hakim / Majelis Hakim tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusannya bukan Terdakwa dibebaskan dari segala

dakwa (Vrijspraak) akan tetapi Terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana sesuai tindak pidana yang dilakukannya atau setidaknya dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Rechtsvervolging) ;

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan - peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa, tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang dijadikan dasar putusan pembebasan Terdakwa, padahal fakta-fakta hukum pada pokoknya bahwa ;

Bahwa mengingat pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unurnya "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut telah diperoleh karena Kejahatan" selanjutnya kami akan membuktikan fakta-fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yakni ;

- a. Berdasarkan keterangan saksi korban **BAMBANG HERIYANTO Bin SANININ**, didepan persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Jumat Tanggal 26 Juli 2013 bertempat di Blok D 53/54 Keruing Estate Avdeling V PT. KIU Desa Penda Durian, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur telah terjadi Pemanenan Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh saudara FRANS HADINATA, saudara AGUS, saudara TONY, saudara TAUFIK dan saudara DODO yang selanjutnya diangkut menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB milik
Terdakwa ;

b. Berdasarkan keterangan saksi **HERPIN ITJA RAMBANG**, didepan
persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2013 bertempat di
Blok D 53/54 Keruing Estate Avdeling V PT. KIU Desa Penda Durian,
Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur telah terjadi
Pemanenan Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh saudara FRANS
HADINATA, saudara AGUS, saudara TONY, saudara TAUFIK dan saudara
DODO yang selanjutnya diangkut menuju rumah Terdakwa dengan
menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor
Polisi : KH 9098 FB milik Terdakwa ;

c. Berdasarkan keterangan saksi **KUMEK Bin HADRAN**, keterangannya
dibacakan didepan persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Jumat Tanggal 26 Juli 2013 bertempat di Blok D
53/54 Keruing Estate Avdeling V PT. KIU Desa Penda Durian, Kecamatan
Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur telah terjadi Pemanenan
Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh saudara FRANS HADINATA,
saudara AGUS, saudara TONY, saudara TAUFIK dan saudara DODO yang
selanjutnya diangkut menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu)
buah mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB milik
Terdakwa ;

d. Berdasarkan keterangan saksi **SURYA Bin ANJAH**, keterangannya dibacakan
didepan persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Jumat Tanggal 26 Juli 2013 bertempat di
Blok D 53/54 Keruing Estate Avdeling V PT. KIU Desa Penda
Durian, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Timur telah terjadi Pemanenan Buah Kelapa Sawit telah terjadi
Pemanenan Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh saudara
FRANS HADINATA, saudara AGUS, saudara TONY, saudara
TAUFIK dan saudara DODO yang selanjutnya diangkut menuju
rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick
Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB milik
Terdakwa ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1047 K/Pid./2014



- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, sekira Pukul 13.30 WIB, pada saat saksi hendak pulang ke rumahnya dan melintas di Blok D 53/54 Avdeling V Keruing Estate saksi di Cegah oleh saudara FRANS HADINATA yang menawarkan saksi untuk menyopiri mobil Pick Up milik Terdakwa untuk mengangkut buah Kelapa Sawit, setelah itu saksi berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, dan kembali ke lokasi untuk mengangkut buah Kepala Sawit yang telah di panen, yang

selanjutnya di bawa ke rumah Terdakwa, dan pada saat saksi sedang membongkar buah Kelapa Sawit tersebut, dengan menggunakan gancu Security PT. KIU melihat hal tersebut, kemudian mengintrogasi saksi dan langsung mengamankan Barang Bukti berupa Mobil dan buah Sawit yang telah diangkut ;

- d. Berdasarkan keterangan Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI**, keterangannya dibacakan didepan persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya pada hari jumat Tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB, saudara FRANS menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dan menawarkan buah Kelapa Sawit yang mengakui bahwa buah Sawit tersebut adalah miliknya dengan harga jual per kilonya seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa menawar dengan Harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah itu saudara FRANS mengatakan buah Kelapa Sawit tersebut akan diantar ke rumah Terdakwa dan setelah ditimbang di rumah Terdakwa baru pembayaran akan dilakukan ;
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) jam kemudian saudara FRANS ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan kendaraan untuk mengangkut buah Kelapa Sawit tersebut tidak ada, sehingga saudara FRANS meminjam mobil Pick Up milik Terdakwa untuk digunakan mengangkut buah Sawit tersebut dari Lahan Menuju rumah Terdakwa, setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saudara SURYA ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil Pick Up ;



- e. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB, 117 (seratus tujuh belas) tandan buah Kelapa Sawit, 1 (satu) buah gancu, kesemuanya adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/12/VII/ 2013/Reskrim tanggal 26 Juli 2013 dan kemudian diberikan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 338/Pen.Pid/2013/ PN.Spt tanggal 28 Agustus 2013, sehingga barang-barang tersebut telah sah untuk dijadikan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan serta telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau

Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Bahwa beberapa fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ditegaskan kembali mengingat Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang dijadikan dasar putusan pembebasan Terdakwa ;

- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud hanya mempertimbangkan satu alat bukti berupa keterangan Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI** dan dalam putusannya **TIDAK** disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang, kurang adanya perimbangan / alasan-alasan, ataupun alasan-alasannya kurang jelas, sukar dimengerti (*Onvoldoende gemotiveerd*) dan bertentangan satu sama lainnya, sehingga dikhawatirkan menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam beracara ;

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993, yang menyatakan ;

“Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim *Judex Facti* wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dipersidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bila tidak maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung akan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1047 K/Pid./2014



membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, bilamana dimohonkan pemeriksaan Kasasi” ;

Berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka ternyata karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, telah menyebabkan Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI**, dibebaskan dari segala dakwaan ;

Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI** secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI Bin SAUBARI** seharusnya dinyatakan

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut telah diperoleh karena Kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai *Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa buah Sawit tersebut diangkut dari Blok D 53/54 Avdeling V Keruing Estate Areal Perkebunan PT. KIU karenanya buah Sawit *a quo* adalah milik PT. KIU, karenanya pemilikan Sawit *in casu* oleh pihak lain termasuk Frans Hadinata termasuk Terdakwa secara tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa sebelumnya sudah ada kontrak antara Frans Hadinata dengan Terdakwa tentang harga buah Sawit, dan ternyata Surya mengangkut buah Sawit *in casu* dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Carry milik Terdakwa, karenanya pengangkutan dan pengantaran buah Sawit *in casu* dari areal perkebunan PT. KIU ke rumah Terdakwa adalah atas sepengetahuan Terdakwa, karenanya alasan-alasan Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai ijin jual beli buah Sawit dari masyarakat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk kasus *in casu*, karenanya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 434/Pid.B/ 2013/PN.Spt. tanggal 21 Februari 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana disebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 480 Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Februari 2014 Nomor : 434/Pid.B/2013/ PN.Spt. ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI BiN SAUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SARIMANSYAH Alias EDI BiN SAUBARI** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi : KH 9098 FB ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1047 K/Pid./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gancu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 117 (seratus tujuh belas) tandan buah Kelapa Sawit ;
Dikembalikan kepada PT KIU ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 20 Januari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)